



P U T U S A N

NOMOR : 201 /PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

N a m a : TEDDY CHAERULLAH bin PAIDIN alias SYAHRUL
Tempat lahir : Binjai
Umur/Tgl Lahir : 40 tahun/ 28 Nopember 1974
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Johar Baru V Rt.08/Rw.12 No. 1A Kel.Johar Baru,
Kec. Johar Baru. Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Polri sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
- Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan 18 Mei 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 24 Juli 2015 ;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Juli 2015 s/d tanggal 22 September 2015 ;

Hal 1 dari 9 hal Put. No.201/PID/2015PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 7 September 2015, sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 22 Oktober 2015 ;

Terdakwa menolak untuk diampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

1. Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No. Reg.Perkara.Pdm-281/JKT.TM/04/2015, tanggal 5 Mei 2015 terhadap

Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

-----Bahwa ia TerdakwaTEDDY CAHERULLAH bin PAIDIN alias SYAHRUL, pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira jam17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015,di Jl. Pisangan Baru Tengah Rt.14/Rw.12 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Matraman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timuryang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan. I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*, perbuatan tersebut dilakukanTerdakwadengan caradan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat kemudian aparat kepolisian bersama dengan team melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa yang sedang duduk yang gerak geriknya mencurigakan lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dalam tas Terdakwa warna merah berisi dompet warna pink bertuliskan Teen berisi 4 kantong plastik warna bening berisi shabu dan 1 butir ekstasi, setelah dilakukan interograsi Terdakwa masih menyimpan dirumahnya di Jl.Johar baru V Rt.08/12 No.IA ditemukan tas warna coklat yang Terdakwa simpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian, setelah dibuka berisi amplop warna putih berisi 1 kantong plastik bening berisi kristal (shabu) dan Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik dari Irawan (DPO) yang mana Terdakwa memperoleh shabu tersebut untuk dijual dan dihargai Rp.1.100.000,- dan oleh Terdakwa dijual seharga Rp.1.300.000,- dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- dan Terdakwa mendapat ekstasi dengan cara membeli dari Diskotik Exsotik Mangga Besar Jakarta barat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur;

- Bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwayang *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Ijenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan tugas dan jabatan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 149.C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, dkk barang bukti berupa 1 butir tablet warna hijau dengan berat 0,3117 gram setelah dilakukan uji lab seberat 0,0553 gram adalah benar mengandung (metilendioksi)fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, 4 bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 1,9213 gram, setelah dilakukan uji lab seberat 1,8174 gram dan 1 bungkus kertas bening berisi kristal warna putih dengan berat 15,4405 gram dan setelah dilakukan uji lab seberat 15,3230 gram benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No: 35 tahun 2009 tantang Narkotika;-----

----- atau -----

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa TEDDY CAHERULLAH bin PAIDIN alias SYAHRUL, pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, di Jl. Pisangan Baru Tengah Rt.14/Rw.12 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Matraman, atau Hal 3 dari 9 hal Put. No.201/PID/2015PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan caradan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat kemudian aparat kepolisian bersama dengan team melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa yang sedang duduk yang gerak geriknya mencurigakan lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dalam tas Terdakwa warna merah berisi dompet warna pink bertuliskan Teen berisi 4 kantong plastik warna bening berisi shabu dan 1 butir ekstasi, setelah dilakukan interograsi Terdakwa masih menyimpan dirumahnya di Jl.Johar baru V Rt.08/12 No.IA ditemukan tas warna coklat yang Terdakwa simpan di lemari pakaian, setelah dibuka berisi amplop warna putih berisi 1 kantong plastik bening berisi kristal (shabu) dan Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik dari Irawan (DPO) yang mana Terdakwa memperoleh shabu tersebut untukdijual dan dihargai Rp.1.100.000,- dan oleh Terdakwa dijual seharga Rp.1.300.000,- dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- dan Terdakwa mendapat ekstasi dengan cara membeli dari Diskotik Exsotik Mangga Besar Jakarta barat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro jakarta Timur;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwayang *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan tugas dan jabatan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 149.C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, dkk barang bukti berupa 1 butir tablet warna hijau dengan berat 0,3117 gram setelah dilakukan uji lab seberat 0,0553 gram adalah benar mengandung (metilendioksi)fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, 4 bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 1,9213 gram, setelah dilakukan uji lab seberat 1,8174 gram dan 1 bungkus kertas bening berisi kristal warna putih dengan berat 15,4405 gram dan setelah dilakukan uji lab seberat 15,3230 gram benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- II. Tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk. : PDM-281/JKT..TM/08/2015 tanggal 11 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. MenyatakanTerdakwa TEDDY CHAERULLAH bin PAIDIN alias SYAHRUL bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaTEDDY CHAERULLAH bin PAIDIN alias SYAHRULdengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 kantong plastik berisi 1 butir ekstasi;
 - 1 buah tas warna merah berisi 4 kantong plastik berisi shabu berat 1,9213 gram setelah dilakukan uji lab seberat 1,8174 gram;
 - 1 buah tas warna coklat berisi 1 kantong plastik berisi shabu berat 15,4405 gram setelah dilakukan uji lab seberat 15,3230 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Hal 5 dari 9 hal Put. No.201/PID/2015PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.490/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 18 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY CHAERULLAH Bin PAIDIN alias SYAHRUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 kantong plastik berisi 1 butir ekstasi;
 - 1 buah tas warna merah berisi 4 kantong plastik berisi shabu berat 1,9213 gram setelah dilakukan uji lab seberat 1,8174 gram;
 - 1 buah tas warna coklat berisi 1 kantong plastik berisi shabu berat 15,4405 gram setelah dilakukan uji lab seberat 15,3230 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 31/Akta Pid/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat oleh SOBARI ACHMAD, SH.,MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 490/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 18 Juni 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2015 samapai dengan tanggal 27 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan memeriksa berkas perkara banding yang bersangkutan, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 490/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 18 Juni 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 490/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 18 Juni 2015, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Hal 7 dari 9 hal Put. No.201/PID/2015PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 490/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 18 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **6 OKTOBER 2015** oleh kami : **H.AMIR MADDI, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.MH.**, dan **ACHMAD ZUBAIDI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No : 201/Pid/2015/PT.DKI tanggal 3 September 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dengan didampingi oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

. HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H.SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.MH.**

H.AMIR MADDI, SH.MH

2. **ACHMAD ZUBAIDI, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI



HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.,

Hal 9 dari 9 hal Put. No.201/PID/2015PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)